

PEMIKIRAN MAŞLAHAH NAJMUDDIN AT-ṬŪFI
DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

ARIF SUSANTO

0035 0869

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. AGUS MUH. NAJIB, S.AG, M.AG.

AL- AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Syari'at merupakan penjelmaan kongkret dari kehendak Allah (*Syari'*) di tengah masyarakat, meskipun demikian syari'ah sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu.

Sementara itu naš dan teks-teks syari'at dihadapkan pada persoalan keterbatasan cakupan hukum dalam mengkaver segenap aspek kehidupan yang senantiasa dinamis dan berkembang menurut waktu dan konteks yang ada tidak terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Di mana persoalan hukum senantiasa bergerak dinamis sesuai perkembangan perikehidupan yang dihadapinya.

Untuk menjawabnya, Hukum Islam memerlukan sebuah proses *adaptabilitas* aturan hukum dengan persoalan-persoalan hukum yang ada sesuai dengan hajat sosiologis umat sebagai objek hukumnya. Jika hal ini *dinisbikan* maka Hukum Islam akan menjadi hukum yang *stagnan* dan *statis*, dan menyalahi prinsip diturunkannya Hukum Islam itu sendiri yaitu sebagai *Rahmatan lil 'ālamīn*.

Paradigma mašlahah sekiranya sebuah *terma* yang representatif sebagai sarana *adaptabilitas* Hukum Islam dengan hajat sosial umat yang ada. Karena pemikiran komprehensif yang sangat dibutuhkan dalam keadaan ini. Dan kesemua itu ada pada pemikiran liberal at-Tufi yang lebih menekankan pemeliharaan mašlahah dalam penerapan Hukum Islam sebagai tujuan syara' yang hakiki.

Dalam konteks keindonesiaan pemikiran ini secara tidak sadar telah digunakan, dengan wujud adanya kodifikasi Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa adanya KHI adalah wujud ijtihad kolektif sebagai upaya *responsibilitas* atas persoalan hukum yang dihadapi umat Islam Indonesia, karena secara sadar pemikiran Fiqh Timur Tengah tidak dapat mewakili kebutuhan hukum muslim Indonesia yang memang berbeda situasi dan kondisinya. Adanya pemikiran meng-*up to date* Hukum Islam berkonteks keindonesiaan yang dahulunya hanya berbegang pada fiqh impor (*import fiqh*), sesuai dengan cita-cita at-Tufi untuk mengedepankan mašlahah dalam pelaksanaan aturan hukum bagi umat walaupun aturan teks suci secara *ekplisit* tidak mengaturnya, karena menjaga *maqāsid syari'*ah adalah lebih utama.

Penerapan Hukum Islam yang bersubstansikan pada penjagaan kemaslahatan umat dapat terlihat jelas dalam muatan pasal-pasal Hukum Perkawinan Buku I KHI. Segala aturan yang ada meski secara eksplisit teks tidak menegaskannya, karena kebutuhan hukum umat menghendakinya maka kemaslahatan umat tersebut adalah lebih diutamakan yang selanjutkan dituangkan dalam pasal yang secara yuridis bersifat mengikat.

Dengan kesemuanya itu, diharapkan Hukum Islam dapat berlaku lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan umat muslim Indonesia yang ada. Dan memberikan pola pandang yang lebih luas tanpa terkungkung pada sikap *taqlid buta* yang tidak konstruktif.[]

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Arif Susanto

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Arif Susanto

NIM : 0035 0869

Judul : PEMIKIRAN MAŞLAHAH NAJMUDDIN AT-TŪFĪ DAN
RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI
INDONESIA

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengaharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2005 M

23 Rabi'ul Akhir 1426 H

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216 531

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Arif Susanto

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Arif Susanto

NIM : 0035 0869

Judul : PEMIKIRAN MAŞLAHAH NAJMUDDİN AT-TŪFI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan untuk inemenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengaharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2005 M
23 Rabi'ul Akhir 1426 H

Pembimbing II



Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMIKIRAN MAŞLAHĀH NAJMUDDĪN AṬ-ṬŪFĪ DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

ARIF SUSANTO

NIM : 0035 0869

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005 M/ 12 Jum. Tsani 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Jum. Tsani 1426 H

22 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmudah H., S.Ag M.Ag
NIP : 150 282 012

Sekretaris Sidang

H. Syafiq Mahmudah H., S.Ag M.Ag
NIP : 150 282 012

Pembimbing I

DR. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP : 150 216 531
Penguji I
DR. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP : 150 216 531

Pembimbing II

Agus Muh. Najib, S.Ag M.Ag
NIP : 150 275 462
Penguji II
H. Wawan Gunawan, S.Ag M.Ag
NIP : 150 282 520

PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ✓ Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
- ✓ Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
- ✓ Bapak dan Ibu tercinta yang tiada pamrih dalam sayangnya
- ✓ Kakek dan almarhumah nenek yang menimang penuh kasih saat tumbuh
- ✓ Seluruh keluarga besarku di Jepara yang merelakan materi dan spirit bagi perjuanganku
- ✓ Ibu Siti Amanah dan keluarga yang selalu jadi pijar langkah pengembaraanku
- ✓ Dzihni tercinta yang membalur semangat dan optimis pandanganku
- ✓ Rekan-rekan seperjuangan yang bersama tertatih menyeruak misteri kehidupan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan sesuatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158 Tahun 1987 ---- Nomor 0543b/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
س	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ه	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

س	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	dad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	ta	Ț	Te dengan titik di bawah
ظ	za	Ț	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	.	Koma terbalik
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	we
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A –i
و	Fathah dan wau	Au	A –u

Contoh : كَيْفٌ → *kaifa* حول → *hula*

c. Vokal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـيـ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ـيـ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـوـ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ → *qāla* قَيْلٌ → *qīlā*
 رَمَّى → *ramā* يَقُولُ → *yaqūlu*

3. **Ta Marbūtah**

- Transliterasi Ta Marbūtah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "--" ("al-"), dan bacaanya terpisah, maka Ta Marbūtah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : روضة الأطفال → *Rauḍah al-Atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

طحة → *Talḥah*

4. **huruf Ganda (syaddah atau tasydīd)**

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau diakhir kata.

Contoh : نَزَّلَ → *nazzala* الْبَرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "al"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah.

Contoh : **القلم** → *al-qalamu*

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **الشمس** → *as-Syamsu*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : **شی** → *Syai'un*
أمرت → *Umirtu*

6. Kata Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : **وما محمد الرسول** : → *Wa mā Muḥammadun illā rasul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

ن، وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطَرُونَ. ﴿الْقَلْمٌ : ١﴾

Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. [Qs. Al-Qalam (68) :1].

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. رواه البخاري و مسلم..

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain.

(HR. Bukhari Muslim).



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَدِّدُ وَمَنْ يَضْلِلُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَنَصْلُى وَنَسْلِمُ عَلَى مُحَمَّدِ رَسُولِ الْآمِينِ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Hanyalah rasa syukur yang dapat penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan keteguhan hati dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka pengkajian ilmu agama.

Semoga sholawat serta salam terhaturkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi umat manusia untuk senantiasa berjuang meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak tertakar nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturrahmi, kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.SI. selaku Ketua Jurusan beserta Ibu Fatma Amilia S.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah.
3. Bapak DR. H. Abd. Salam Arief, MA. Dan Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing penyusunan skripsi atas segala perhatian dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan saat proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.

5. Segenap dosen fakultas syari'ah yang telah mentransformasikan ilmu dan wacana keislaman kepada penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang penuh kesabaran, kasih sayang, kecintaan dan do'a restu kepada penyusun sejak lahir hingga sekarang tanpa mengenal pamrih akan terbalasnya jasa.
7. Seluruh keluarga besar Ibu Siti Amanah yang telah memberikan bimbingan, motifasi baik moril maupun materiil.
8. Dzihni yang penuh kesabaran dan memberikan inspirasi dalam setiap detik aktifitas penyusun.
9. Rekan-rekan mahasiswa AS-1 angkatan 2000 fakultas Syari'ah dan seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tercinta.
10. Seluruh rekan MASKARA (Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara), teman yang pernah mengukir sejarah hidup bersama penyusun dan semua pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan segala rahmat dan taufiqnya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan Kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hanya do'a penyusun semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Juni 2005

Penyusun

Arif Susanto
NIM. 0035 0869

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II SKETSA BIOGRAFI NAJMUDDIN AT-TUFI DAN PEMIKIRAN MASLAHAHNYA	
A. Gambaran Umum Maṣlahah.....	21
1. Definisi Maṣlahah	21

2. Kronologis Maṣlaḥah	24
3. Kehujahan Maṣlaḥah.....	31
B. Sejarah Kehidupan Najmuddin aṭ-Ṭūfī.....	34
1. Latar Belakang Pendidikan.....	37
2. Sekilas Tentang Karya-Karya aṭ-Ṭūfī	39
C. Pemikiran Maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭūfī.....	42
1. Pengertian Maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī	42
2. Landasan Maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī	43
3. Asas-Asas Maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī.....	45
4. Paradigma Maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī.....	48
5. Pertentangan Maṣlaḥah atas Nas dan Ijma'	52

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBUAH FIQH INDONESIA

A. Hukum Islam di Indonesia : Sekilas sejarahnya	57
B. Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam.....	61
C. Sejarah Pembentukan KHI.....	66
D. KHI Sebuah Hasil Ijma'	82
E. Isi dan Sistematika KHI	85

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN MAṢLAḤAH AT-ṬŪFĪ DENGAN HUKUM PERKAWINAN (BUKU I) KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pasal-Pasal Maṣlaḥah	88
B. Kajian Relevansi.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
--------------------	-----

B. Saran-Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA'	IV
CURICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan segala tuntunan syari'ahnya diturunkan ke dunia mengusung prinsip-prinsip universal sebagai " *rahmatan lil 'ālamīn* " bagi umat manusia. Sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹

Karena para ulama muhaqqiqin sepakat, bahwa syari'at Islam itu diletakkan di muka bumi ini guna menegakkan dan memberikan kemaslahatan bagi hamba, baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat.²

Syari'at merupakan penjelmaan kongkret kehendak Allah (*as-syāri'*) di tengah masyarakat, meskipun demikian syari'ah sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi kondisi serta aspek ruang dan waktu.³

Hukum Islam⁴ dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi melalui proses penalaran ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal⁵.

¹ Al-Anbiya' (17) : 107.

² Yusuf Qardawī, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Mammad Zakki dan Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1417H/1995M), hlm. 57.

³ Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.03.

⁴ Di sini lebih menggunakan istilah Hukum Islam karena hukum Islam adalah formulasi *Dā'i* fiqh dan syari'ah. Karena fiqh merupakan hasil ijtihad seorang atau beberapa orang fuqaha'/mujtahid dalam memahami teks syari'ah. Lihat dalam A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm.51.

⁵ Gusron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlurrahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.01.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum muslimin pada periode modern telah mengundang masalah-masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam. Usaha-usaha kaum muslimin dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.⁶

Dalam penelitian mengenai pembaharuan Hukum Islam di dunia muslim, N.J. Coulson menyampaikan analisa kritisnya bahwa metode pembaharuan yang umumnya diterapkan dalam menanggapi isu-isu Hukum Islam dengan bertumpu pada prinsip *Talfiq*⁷ “*secara ad hoc*” tidak menunjukkan upaya pembaharuan yang sebenarnya.⁸ Sedang Esposito mencatat bahwa metode *Talfiq* merupakan metode pembaharuan yang tidak realistik, karena di dalamnya tidak terdapat keterpaduan latar belakang sosial dan kesejarahan.⁹ Anderson, juga menegaskan bahwa metode tersebut menunjukkan kecenderungan aplikasi doktrin *Taqlid*¹⁰ yang ekstrim.¹¹

Sudah disadari bahwa naṣṣ dari wahyu sangatlah terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Lalu muncul pertanyaan, apakah harus membiarkan Hukum Islam secara ketat, sehingga

⁶ Yusdani, *Peran Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: kajian pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Tufī* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.02.

⁷ Mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambil *Dā'i* berbagai mazhab.

⁸ Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Navila, 2001), Hlm.144.

⁹ Gufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlurrahman*, hlm.05.

¹⁰ penerimaan perkataan seseorang tanpa mengetahui dari mana asal (landasan) perkataan itu. Lihat Hashi Ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam menjawab tantangan zaman* (tpt.; tnp, t.t), hlm.32.

¹¹ Yusdani, *Peran Kepentingan Umum*, hlm. 02.

membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya? Atau, keadaan sosio kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya itu terus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama' perseorangan maupun oleh mazhab?¹² Dari sinilah muncul kegairahan untuk sebuah proses ijtihad hukum.

Kehidupan manusia itu berproses dan berkembang dan di situ terdapatlah kejadian-kejadian yang tidak diketahui oleh orang-orang dahulu. Ijtihad merupakan alat alamiah dan pandangan yang diperlukan untuk menghampiri pelbagai segi kehidupan yang baru dari segi ajaran Islam.¹³ Bahkan Al-Amīdī sedemikian kerasnya bahwa Nabi sekalipun berkewajiban berijtihad.¹⁴

E. Tyan dalam tulisannya *Methodologie et sources du droit en Islam* menegaskan bahwa tiga metode seperti *Istihsān* (*equity*), *Istiṣlāh* (*maslahah/adaptabilitas*) dan *siyāsah syar'iyah* (*pelaksanaan keadilan menurut semangat Hukum Islam*) kesemuanya merupakan alat untuk menampung perubahan sosial ke dalam Hukum Islam, di mana tuntutan-tuntutan ketat Hukum Islam tidak mengijinkan hal itu.¹⁵ Walaupun menurut Munawwir Sadzali dua kata *Istihsān* dan *Istiṣlāh* mempunyai arti yang serupa meskipun tidak sepenuhnya sama,

¹² Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Islam kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.31.

¹³ *Ibid*, hlm. 26

¹⁴ Fazlurrahman, *Membuka Pintu ijtihad* terj. Oleh Anas Wahyuddin dan Ammar Haryono (Bandung: Pustaka , 1415H/ 1995M), hlm. 238.

¹⁵ M. Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam studi tentang hidup dan pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi* (Bandung: Pustaka, 1417H/ 1996M), hlm.20.

namun pendekatan *istiṣlāh* mencari hukum yang lebih sesuai dengan kepentingan umum.¹⁶

Sehingga dengan semangat itu, pemikiran Hukum Islam memerlukan kajian yang mendalam atas gagasan-gagasan yang sangat penting dalam pemikiran Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah adaptabilitas. Salah satu gagasan seperti itu adalah **Maṣlahah**. Karena Hukum Islam bertujuan mencapai maṣālih (*jamak maṣlahah*) maka ia harus menyambut baik setiap perubahan sosial yang ada.¹⁷

Memang banyak pemikiran dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita tersebut, diantaranya adalah *Maqāṣid asy-Syārī'ah*. Sebagai *doktrin*, *Maqāṣid asy-Syārī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia. Sedang *Maqōṣid asy-Syārī'ah* sebagai *metode* dimaksudkan sebagai pisau analisa untuk membaca kenyataan yang ada di sekitirling kita. Karena mesti diingat bahwa problem utama yang mendorong ulama' merumuskan berbagai pemikiran dan metode ijtihad adalah kenyataan bahwa naṣ dan hadis terbatas secara kuantitatif padahal peradaban (*Peristiwa Hukum*) selalu berkembang.¹⁸

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dan dalam upaya mencari landasan pemikirantis bagi reaktualisasi Hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan

¹⁶ Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramida, 1997), hlm.36.

¹⁷ M. Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 02.

¹⁸ Yudian W. Asmin, *Maqāṣid as-Syārī'ah sebagai Doktrin dan Metode* (Yogyakarta: Jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm.98-101

zaman. Dalam kaitan ini salah seorang tokoh pemikir dunia Islam adalah **Najmuddīn aṭ-Ṭūfī** (657-716). Pemikiran tokoh ini tentang kepentingan umum (*maṣlahah*) sebagai tujuan Hukum Islam telah mengundang *pro* dan *kontra* hingga dewasa ini.¹⁹ Walaupun dalil *maṣlahah* sebagai suatu pemikiran dimunculkan oleh **Imān Mālik bin Anās** (wafat: 179 H) yang kemudian digunakan oleh **Al-Gazālī** (wafat: 505 H) dan kemudian dikembangkan oleh aṭ-Ṭūfī (wafat : 716 H) dan **asy-Syāṭibī** (wafat : 790 H).²⁰

Menurut **Najmuddīn aṭ-Ṭūfī**, inti ajaran Islam yang termuat dalam naṣ adalah *maṣlahah* bagi umat manusia karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dari naṣ, baik oleh naṣ tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam sejumlah naṣ. *Maṣlahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan-alasan dalam menentukan hukum syar'i.²¹ Sehingga tidak pelak lagi ia menuai kritik tajam atas pendiriannya.

Walaupun demikian, **Asy-Syāṭibī** telah mencoba dan menegaskan bahwa metodologi *ijtihād*, seperti *istihsān*, *istiṣlāh*, dan *sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah dalil-dalil syar'i yang bersifat *qat'īy*. Ke*qat'īyan* dalil-dalil tersebut, menurutnya, dibangun atas dasar induksi (*istiqrā'īy*). Ia juga menyebutkan bahwa *istihsān* dalam mazhab **Mālikī** adalah mengambil maslahat kasuistik ketika berhadapan

¹⁹ Yusdani, *Peran Kepentingan Umum.*, hlm. 03

²⁰ H. Kamal Mukhtar, *Pemikiran Maṣlahah Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 11.

²¹ Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlahah fī Tasyrī' al-Islāmī wa Najmuddīn aṭ-Ṭūfī* (Beirut: Dār al-Fikrī, 1954), hlm. 127-132.

dalil umum. Secara teknis, penerapannya adalah kembali mendahulukan *al-istiḍlāl al-mursāl* dari *qiyās*. Menurutnya, orang yang menerapkan metode *istiḥsān* tidak berarti semata-mata menuruti keinginan hawa nafsunya, tetapi didasarkan kepada pengetahuannya terhadap maksud *asy-Syārī* menurunkan syari'at-Nya.²²

Dengan demikian jelas bahwa Hukum Islam sebagai upaya formulasi atau reformulasi terhadap gagasan dasar syari'at tidak dapat menutup diri dari adanya tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam bahasa teknis, sering disebut dengan “*kesadaran hukum yang dalam masyarakat*”, yang tidak jarang telah lebih cepat meninggalkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat, terlebih yang yang berbentuk undang-undang. Karena itu, norma sosial dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan aktualisasi Hukum Islam.²³ Mengingat dua fungsi Hukum Islam sebagai pranata sosial, yaitu sebagai *Kontrol sosial* dan sebagai *nilai baru dan proses perubahan sosial*, maka usaha mereformulasi dalam mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya adalah mutlak adanya.²⁴

Sementara itu di Indonesia proses adaptasi Hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dengan lahirnya UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan²⁵

²² Asy-Syāṭibī, *Muwaṭṭaqat fī Uṣūl al-ahkām* (Beirut : Dār al-fikrī, tt), juz 4. hlm. 116.

²³ Ahmad Rosiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.50.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁵ *Ibid.*,hlm. 74.

kemudian disusul dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara formal penyebaranya disahkan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91, merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia.²⁶ Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia biasa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.²⁷

Secara keseluruhan KHI terdiri dari 229 pasal dan porsi yang terbesar adalah pada Hukum Perkawinan. Hukum perkawinan yang ada tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan procedural dalam perkawinan.²⁸

Meskipun demikian, persoalan yang ada adalah kebudayaan yang tampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakkannya pada kaum laki-laki atau budaya patriarki. Sebaliknya, kaum perempuan berada dalam posisi subordinate baik dalam ruang domestic (*privacy*) maupun ruang publik. Hal ini adalah fakta sosial budaya yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Perempuan dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup dengan status di belakang. Sesudah itu, *suwargo nunut neroko katut. Ke surga atau neraka ikut*

²⁶ *Ibid.* hlm. 77.

²⁷ *Ibid.* hlm. 76.

²⁸ 'Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 63-64.

suami. Nasib perempuan (isteri), dengan begitu, benar-benar sangat tergantung pada laki-laki (suami).²⁹

Kenyataan inilah yang menjadi concern dari tulisan ini. Sejauh manakah muatan kemaslahatan pasal – pasal dalam Hukum Perkawinan KHI yang adil dan berimbang bagi pelakunya (suami – isteri). Yang tentunya diproyeksikan dengan pemikiran maslahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan difokuskan dalam pembahasannya dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran maslahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran maslahah aṭ-Ṭūfī dengan Buku I (Hukum Perkawinan) Kompilasi Hukum Islam.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian :

1. Mendeskripsikan pemikiran maslahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī
2. Menjelaskan relevansi pemikiran maslahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī dengan Buku I (Hukum Perkawinan) Kompilasi hukum Islam.

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta :LKIS, 2001), hlm.3-4.

Kegunaan Penelitian :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wujud kontribusi positif terhadap perkembangan khazanah pengetahuan khususnya dalam Hukum Islam.
2. Berguna bagi sarjana Hukum Islam sebagai transformator Hukum Islam agar fleksibel dan komprehensif dalam menerapkan sebuah hukum.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭuṭī sebenarnya sudah banyak yang membahas dan mengeksplorasinya. Akan tetapi kecenderungan yang ada, pembahasan mengenai pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī hanya berkutat pada deskripsi pemikiran yang dimiliki aṭ-Ṭuṭī saja bahkan banyak yang hanya merupakan usaha justifikasi yang pada ujungnya adalah *klaim* kesesatan pada pemikiran aṭ-Ṭuṭī. Hal ini sangat wajar karena kelibaran pemikiran maṣlaḥah yang ditawarkan aṭ-Ṭuṭī bertolak belakang dari pemikiran para imam (mujtahid) yang ada saat itu.

Muṣṭafā Zaid scorang guru besar Universitas Al-Azhar mengkhususkan kajiannya terhadap pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī dalam karyanya yang berjudul *Al-Maṣlaḥah fī at-tasyrī al-Islāmī wa Najmuddin Aṭ-Ṭuṭī*. Dalam bukunya ini beliau mengkhususkan kajiannya mengenai Najmuddin aṭ-Ṭuṭī berserta pemikiran maṣlaḥahnya, akan tetapi dalam kajiannya belum difokuskan pada olah aplikasi

pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī dalam kajian-kajian hukum, terutama pada hukum keluarga (*al-Āḥwāl asy-Syakhsiyyah*).³⁰

Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā dalam kitabnya yang berjudul *Al-iṣṭiṣlāh wa al-Maṣāliḥ al-maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa uṣūl fiqh* yang telah dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia oleh Ade Dedi Rohayana, dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial studi komparatif delapan mazhab fiqh* , Di dalamnya banyak mengupas tentang terma maṣlaḥah. Dan tidak ketinggalan pemikiran maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭuṭī menjadi bagian pembahasannya. Namun pembahasan yang ada kebanyakan hanya sebuah kritik terhadap pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī dengan pernyataan bahwa penerimaan atas pemikiran aṭ-Ṭuṭī adalah puncak kekacauan.³¹

Abdul Wahhab Khallaf dalam karyanya *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī mā lā naṣā fihi* juga membahas tentang pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī namun masih terbatas karena beliau hanya menempatkan maṣlaḥah aṭ-Ṭuṭī dalam sub bab pembahasan dalam kitabnya.³²

Yusdani dalam bukunya *Peranan kepentingan umum dalam Reaktualisasi hukum, kajian pemikiran Hukum Islam Najmuddin aṭ-Ṭuṭī* yang menjelaskan tantangan legislasi Islam harus diimbangi dengan memformulasikan,

³⁰ Muṣṭafā Zaid , *Al-Maṣlaḥah fī at-Tasyrī' al-Islāmīyyī wa Najmuddin aṭ-Ṭuṭī* (Beirut : Dār al-Fikrī , 1954).

³¹ Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial studi komparatif delapan Mazhab fiqh*, Alih bahasa Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta,2000), hlm. 82.

³² Abdul Wahhab Khallaf , *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmīyī fī mā lā naṣā fihi* (Kuwait : Dār al- Qālām, 1972), hlm.114.

mengembangkan pemikiran maṣlaḥah untuk antisipasi stagnannya Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* banyak menjelaskan bagaimana nuansa pembaharuan Hukum Islam berserta tipologi pembaharunya.³³

Dalam skripsi saudari Rahmah Yulis yang berjudul "Pemikiran Maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭūfī (studi penerapan dalam hukum bunga Bank)." Skripsi ini banyak mengetengahkan pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī namun lebih ke arah aplikasinya terhadap hukum bunga bank.

Skripsi Cipto Sembodo yang berjudul "KHI dalam Perspektif Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (metodologi dan aplikasi)", mengetengahkan kompilasi Hukum Islam sebagai hasil sebuah proses pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Namun dalam kajiannya belum ada analisis aplikasi maṣlaḥahnya.

Nazly Hanum Lubis yang berjudul "Aṭ-Ṭūfī's Concept of Maṣlaḥah : A Study in Islamic Legal Theory" juga membahas tentang pemikiran maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭūfī. Dalam tesis ini banyak diketengahkan pemikiran maṣlaḥah aṭ-Ṭūfī akan tetapi olah aplikasi khususnya dalam bidang munakahat belum disinggung.

Meskipun sudah banyak pembahasan mengenai pemikiran maṣlaḥah Najmuddin aṭ-Ṭūfī, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji pemikiran

³³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media, 2001).

tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam Buku I (Hukum Perkawinan).

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara teori Hukum Islam dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukum yang besifat religius dan suci, yang karenanya abadi. Bagaimana hukum semacam ini menghadapi tantangan perubahan?, pertanyaan ini yang menampilkkan ke permukaan problem adaptabilitas Hukum Islam yang telah begitu luas didiskusikan, tetapi masih dapat diperdebatkan.³⁴

Oleh karena itu kecenderungan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini menuntut semakin ditingkatkannya peran kepentingan umum (*Maṣlahah*) dalam berbagai pertimbangan Hukum. Dan perlu dirumuskan metode dan alternatif pengembangan teori kepentingan umum (*Maṣlahah*).³⁵

Dan setelah para ulama' melakukan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi, mereka berkesimpulan bahwa tujuan yang hakiki dari Hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dunia maupun akhirat.³⁶ Nas-nas syari'at Islam

³⁴ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 23.

³⁵ Yusdani, *Peranan kepentingan Umum dalam reaktualisasi Hukum : Kajian kosep Hukum Islam Najmuddin At-Tuſī* (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 04.

³⁶ Lihat..Agus Muh. Najib dalam Jurnal Mazhabuna Bemj. PMH Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 113.

(menjelaskan) tentang kewajiban memelihara maslahat dan menolak kesempitan.³⁷

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر³⁸

ما جعل عليكم في الدين من حرج.³⁹

Wahbah Zuhaili :

ولم يبق بعد إلّا التطبيق على وفق المصالح البشرية التي تتسجم مع مقاصدها

الشرعية.⁴⁰

‘Abd. al-Wahhab Khallaf :

فلا شك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عزوجل رعى مصلحة خلقه

عموما وخصوصا⁴¹

Menetapkan ketentuan Hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua (2) unsur: *Pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. *Kedua*, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁷ Muṣṭafā Ahmad Az-Zarqo, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, hlm. 82

³⁸ Al-Baqarāh (1) : 185.

³⁹ Al-Hāj (22) : 78

⁴⁰ Wahbah Zuhaili , *Al-sīqhu al-Islāmiu wa adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikrī, 1497 II/ 1918 M), I: 32.

⁴¹ ‘Abd. Wahhab Khallaf, *Maṣādir at-Tasyri’ al-Islāmiyyī fī ma la nasa’ fīhi* (Kuwait : Dār al-Qalam, 1972), hlm. 116.

Berbeda dengan **T.M. Hasbi Ash-Shidieqi** yang memberikan pandangan lebih liberal terhadap pemikiran maslahah mursalah. Menurutnya, maslahah murasalah adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada maslahat yang dibutuhkan masyarakat. Sekiranya kita membatasi diri pada maslahah-maslahah yang terang-terang diistimbatkan syara' tentulah banyak benar kemaslahatan ummat yang terbengkalai, sedang kemaslahatan-kemaslahatan itu berubah-ubah menurut perubahan masa dan tempat.⁴⁸

Dalam melakukan ijtihad para ulama' telah merumuskan metode atau *manhaj*, **Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi** menyatakan bahwa ada tiga metode ijtihad yang telah berkembang di kalangan ulama'.⁴⁹ Yaitu *ijtihad Bayani* yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Ijtihad qiyasi*⁵⁰ untuk menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terdapat ketentuan hukumnya, dan ulama' menyelesaikannya dengan cara *qiyas* atau *istihsan*. *Ijtihad Istihsahi* dengan menggunakan *ra'y* yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau al-hadis tertentu secara khusus tetapi ijtihad ini berpegang pada "ruh asy-Syari'ah" yang ditetapkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis secara umum.⁵¹

⁴⁸ Ash-Shidieqi, *Syari'at Islam Menjawab tantangan Zaman*, (ttp :tnp., tt), hlm. 32.

⁴⁹ Muhammad Ma'rūh ad-Dawalibi, *al-Madkhāl ilā Ilmī Uṣūl Ḫiqqah* (ttp: Dār al-Kitāb al-Jadid, 1965), hlm.425.

⁵⁰ Namun terhadap metode ijtihad *qiyasi* banyak *fuqaha'* yang memposisikannya pada tahapan yang *darurat* sebagaimana Imām Ahmad bin Ijanbal yang memposisikan *qiyas* jika dalam keadaan *darurat*. Begitu pula banyak *fuqaha'* yang lebih memilih untuk mendahulukan hadis do'if daripada *qiyas*. *Libat* Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an robbil 'alāmin* (Beirut : Dar al-Jail, 1973), hlm. 31-21.

⁵¹ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta : UII press, 2002), hlm. 08.

Menurut Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, penggunaan kaidah iṣtiṣlāh dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syari'at Islam, dilatar belakangi oleh empat hal berikut:

1. *Jalb al-Maṣlaḥah* (menarik maslahat),

Yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.

2. *Dar al-Mafāsid* (menolak mafsadah),

Yaitu perkara-perkara yang memudaratkan manusia baik individu maupun kelompok

3. *Sadd ad-Dzāri'* (menutup jalan),

Yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syari'at.

4. *Taghayur az-Zamān* (perubahan zaman),

Yaitu kondisi manusia, akhlak dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.⁵²

Boleh jadi karena alasan dan pertimbangan tersebut, suatu kaidah di kedepankan para pakar Hukum Islam, kaidah tersebut adalah :

لَا يُنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمَانِ⁵³

⁵² Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Hukum-Hukum Islam*, hlm. 41-42.

⁵³ Ahmad Rosiq, *Pemahaman Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. 47.

الحكم يتبع لمصلحة الراجحة⁵⁴

كل ما تكرر مصلحة بتكرر فعله فهو مشروع على الأعياد تكثيراً للمصلحة بتكرر ذلك

الفعل⁵⁵.

Terhadap maṣlahah Imam Mālik memberikan persyaratan sebagai berikut : *pertama*, maslahat tersebut bersifat *reasonable* (ma'qūl) dan relevan (munāsib) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *darūrī* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al harāj*), dengan cara menghilangkan *masyaqat* dan *madarat*. *Ketiga*, maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum (maqāsid asy-syarī'ah), dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.⁵⁶

Teori Maqāsid asy-Syarī'ah atau kepentingan umum (maṣlahah) yang dikembangkan oleh asy-Syaṭibī sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama' abad-abad sebelumnya. Teori Kepentingan umum (maṣlahah) asy-Syaṭibī tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nash. Sesuai dengan pernyataan al-Gazālī, asy-Syaṭibī merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan kepentingan umum (maṣlahah).

⁵⁴ Asjimuni A. Rahman, *kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta : Bulan bintang, 1976), hlm.36.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Asy-Syaṭibī, *Al-Iṣām* (Kairo : al-Maktabat al-Tijāriyyat al-kubrā, tt), II:364-367.

Meskipun demikian Yusdani dalam bukunya menilai pemikiran asy-Syatibi ini tidak seberani gagasan *Al-Tuffī*.⁵⁷

Menurutnya, maslahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik maslahah itu mendapat dukungan dari syara' atau tidak.⁵⁸ Dan jika terdapat perselisihan antaranya maka wajib mendahulukan maslahah dengan jalan takhsis dan bayan.⁵⁹

Dengan demikian, keberadaan maslahah sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil.⁶⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan objek kajian dan penelitiannya adalah pemikiran tokoh dalam hal ini adalah Najmuddin *al-Tuffī*. Sehingga teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data secara literer yang koheren dengan objek kajian.⁶¹

⁵⁷ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum*, hlm.69-70.

⁵⁸ Dr. H. Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, hlm. 119

⁵⁹ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Masādir al-Tasyrī*., hlm.,11

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 128

⁶¹ Roni H. Sumitro, *Metodologi penelitian dan jurnal metri* (Jakarta : UII,1983), hlm.15.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu menelaah data yang relevan dengan topik kajian dengan maksud untuk mendeskripsikan secara global dan terurai fakta-fakta⁶² berkenaan dengan teori Maṣlahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī dan aplikasinya terhadap persoalan-persoalan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

b. Pendekatan ushul fiqh, yaitu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif normatif suatu masalah. Seperti kaidah-kaidah uṣūliyyah untuk menganalisis pandangan aṭ-Ṭūfī tentang maṣlahah.

4.. Metode Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode Deduktif, yaitu metode penalaran yang berasal dari data yang bersifat umum untuk membentuk suatu kesimpulan yang berbentuk khusus.⁶³

Kemudian metode Induktif, yakni cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, untuk ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

⁶² Winarno Suratman, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 139

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm. 50.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini dan supaya lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan sebagai pijakan awal penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, terarah dan komprehensif.

Bab kedua, diarahkan pembahasannya pada penelitian masalah secara umum yang digabungkan dengan penelitian masalah at-Tūfi, yang meliputi sketsa biografi at-Tūfi dan Pemikiran at-Tūfi tentang masalah, sebagai sarana komparasi dengan pemikiran masalah at-Tūfi.

Kemudian pada **bab ketiga**, diarahkan pada penelitian Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai objek kajian. Dengan arah dapat mendapat informasi yang komprehensif dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Hal ini penting adanya, karena pasal-pasal dalam Buku I Hukum perkawinan nantinya akan menjadi objek kajian relevansi pemikiran masalah at-Tūfi.

Dan pada **Bab keempat**, diarahkan pada sebuah analisis mengenai relevansi pemikiran masalah at-Tūfi yang telah dijabarkan pada bab kedua dengan pasal-pasal pada buku I hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan sistematis, maka pada bab ini analisis pertama kali diarahkan pada inventarisir pasal-pasal yang bermuatan masalah yang untuk kemudian dianalisis relevansinya terhadap pemikiran masalah at-Tūfi.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Pemikiran maṣlahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī :

- a. Pemikiran maṣlahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī dilandaskan pada ḥadīs Nabi yang berpredikat *ḥasan* tapi dikuatkan karena mempunyai banyak jalan (طرق) yang saling menguatkan, yaitu ḥadīs : *لَا ضرر ولا ضرار*. yang diriwayatkan oleh ad-Dāruqutnī dan Ibnu Mājah serta lainnya secara musnad.
- b. Bawa rasio atau akal mempunyai independensi dalam upaya menemukan dan menentukan maṣlahah maupun mafsadah.
- c. Maṣlahah (kepentingan umum) merupakan dalil syar’ī mandiri yang kehujannahnya tidak tergantung pada konfirmasi naṣ yang *zanni dalalahnya* dan berpredikat ‘am, tetapi cukup pada perspektif akal semata.
- d. Objek maṣlahah sebagai dalil syar’ī hanya terbatas dalam bidang mu’amalah dan adat istiadat.
- e. Maṣlahah adalah dalil syar’ī yang paling kuat kehujannahnya.
- f. Sehingga jika ada pertentangan antara naṣ (*zanni dalalahnya* dan *berstatus ‘am*) dan *ijmā’* bertentangan dengan maṣlahah akan didahulukan maṣlahah dengan cara pengkhususan (*takhsīṣ*) dan perincian (*bayān*) naṣ tersebut.

- g. Bahwa aṭ-Ṭūfī dalam pengutamaan maṣlahah atas naṣ dan ijmā' tersebut dilakukan dengan cara bayān dan takhīṣ; bukanlah dengan cara mengabaikan atau meninggalkan naṣ sama sekali.

2. Relevansi pemikiran maṣlahah aṭ-Ṭūfī dengan buku I (hukum perkawinan)

KHI :

- a. Bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam Indonesia selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid as-Syārī'ah) yaitu menjaga terpeliharanya harta benda, akal, keturunan, agama dan dan kehormatan jiwa raga.
- b. Terdapat relevansi antara pemikiran maṣlahah Najmuddin aṭ-Ṭūfī dengan kandungan perturan-peraturan yang dituangkan dalam pasal 5, 6, 7, 15, 16, 30, 40, 44, 45, 56, 57, 58, 79, 85, 97, 113, 114, 115, dan 116 buku I (hukum perkawinan) KHI, yang dibutuhkan masyarakat muslim Indonesia untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam rangka mencari solusi yang terbaik dan maṣlahah untuk semua umat.

B. Saran-saran.

Dengan terselesaikannya penyusunan dan pembahasan skripsi ini penyusun ingin menyampaikan beberapa sumbang saran, semoga bermanfaat sebagai masukan yang positif dan konstruktif bagi pembaca dan pengkaji Hukum Islam semua.

1. kajian terhadap Hukum Islam tidak akan pernah berakhir karena sesuai watak hukum yang selalu menyertai kehidupan objek hukumnya yang selalu dinamis dan progresif sehingga daya fleksibilitas dan adaptabilitas

hukum sangat ditekankan. Dengan kenyataan ini diharapkan bagi para pengkaji Hukum Islam agar senantiasa *komprehensif* dan *koheren* dalam mensikapi segala fenomena dan persoalan hukum yang ada. Dengan selalu memegang tujuan hukum (*maqāṣid as-Syari’ah*), menjunjung tinggi penghormatan atas hak-hak dan kewajiban umat baik secara dimensi teologis maupun sosial.

2. bahwa dalam penerapan suatu hukum “Hukum Islam” sangatlah diperlukan adanya pemahaman yang arif dan bijaksana mengenai konteks waktu , objek, dan substansi hukum tersebut. Hal ini untuk menghindari timbulnya stagnasi hukum dan seolah menjadi hal yang terpisah dari realitas kehidupan objek hukum yang ada. Dan hal itu bukanlah watak Hukum Islam yang hakiki.
3. fenomena hukum akan senantiasa hadir sesuai dengan gerak laju waktu yang bergulir, sehingga daya nalar kritis sangatlah diperlukan bagi mahasiswa fakultas syari’ah sebagai transformator Hukum Islam bagi umat Islam.

wujudkan bahwa Islam dengan segala hal yang melingkupinya adalah benar-benar “*rahmatan lil ‘ālamīn*”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: CV Asy-Sifa', 1992.

Marāğī, Mustafa, Ahmad, *Tafsīr al-Marāğī*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halābi, 1394 H/1974 M.

Ridā, Rasyid, Muhammad, *Tafsir al-Mannār*, Beirut: Dār al-fikri, tt.

B. Kelompok Hadis.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim* :Kitab Buyū', Beirut :Dār al-Fikr, 1992.

Nawawi, Al-Imām Yahyā bin Syarafuddīn, *Syarah Matn al-Ārba'īn an-Nawawīyyah*, Beirut : Dārul al-Fikrī, 1417 H/ 1997 M.

C. Kelompok Fiqh.

'Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

'Uṣmān, Mukhlīs, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Press, 2002.

Anwar, Moch., *Fiqh Islām Tarjamah Matan Taqrīb*, Bandung :PT Al-Ma'arif, 1973.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kotemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta : Pusatka Pelajar, 1996.

Badran, 'Abdul Qādir bin, *al-Madkhāl ilā Mazhābi al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1405 H/ 1985 M.

Bakar, Abī, Tajuddīn, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥallī Goyātī Ikhtisār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

'Imād, *Syazarat aż-Żahab fī akhbāri man Żahab*, Beirut : Al-Maktabah at-tijārī, tt.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : Lkis, 2001.

- Rahman, Asjmuni A., *kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta : Bulan bintang, 1976.
- Ramulyo, Idris, Mohd., *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kotemporer* ed. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2004.
- Shidieqi, Hasbi, T.M, Prof., *Fiqh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat, dan tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- „, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: pustaka Rizki Putra, 2001)
- Yahya, Mukhtar, Dr., Prof., dan Fatchurrahma, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fiqh- Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum perkawinan dalam Islam*, Jakarta : PT.Nidakarya Agung, 1983.
- Zarqā, Muṣṭafā Ahmād, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial studi komparatif delapan Mazhab fiqh*, alih bahasa Adi Dedi rohayana, Jakarta: Riora Cipta,2000.
- Zuḥailī, Wahbah, Dr, *Al-fiqhu al-Islamiu wa adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1497H/ 1918M.

D. Kelompok Usul fiqh.

- ‘Abd. Ar-Rahman, ‘Abd. Al-Azīz Ibn., *Addilat at-Tasyrī’ al-Mukhtalaf fī al-Iḥtijāj biha*, Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1978.
- ‘Uṣmān, Iskandar, Dr, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam* , Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1994.
- Anwar,Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam dalam Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl karya al-Gazālī*, Yogyakarta: Prog. Pasca sarjana studi Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2000. Disertasi tidak diterbitkan,
- Asmin, W., Yudian, *Maqāṣid as-Syārī’ah sebagai doktrin dan metode*, Yogyakarta: Jurnal al-Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Bu’ā, Daib, Muṣṭafā, *Asār al-‘Adillat al-Mukhtalaf fīhā (maṣādir at-tasyrī’ al-islāmi) fī al-fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-qālam,1993.
- Būtī, Muḥammad Sa’id Ramaḍān, *Dawābit al-Maṣlahah fī asy-Syārī’ah al-Islāmiyyī*, Beirut: Mu'assasah Risālah, 1997.

Dawālibi, Ma'rūf, Muhammād, *al-Madkhāl ilā Ilmī Uṣūl fiqh*, ttp: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.

Gazālī, Abu Ḥamīd Muhammād bin Muhammād, *al-Musytaṣfā min 'ilmī al-Uṣūl*, Damaskus: Bait al-Ḥusain, tt.

Ḥakīm, Ḥamīd, 'Abdul, *Mabādī' al-Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, 1927.

Ḥasan, Ḥusein Ḥamīd, *Nazariyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.

Haroen, Nasrun, MA Dr. H. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *I'lām al-Muwaqi'iñ 'an robbil 'ālamīn*, Beirut : Dār al-Jail, 1973.

Khallaf, Wahhab, 'Abdul, "Risālah at-Ṭūfī fī Ri'ayah al-Maṣlahah dalam Maṣādir at-Tasyrī" al-Islāmiyyī fī mā lā naṣā fīhi, Kuwait : Dār al-Qālam, 1972.

_____, *Maṣādir at-Tasyrī al-Islāmiyyī fī mā lā naṣā fīhi*, Kuwait : Dār al-Qālam, 1972.

Lubis, Hanum, Nazly, *Al-Ṭūfī's Concept of Maṣlahah a Study in Islamic Legal Theory*, Canada: Institut of Islamic Stdies Mc Gill University, 1995. Thesis tidak diterbitkan

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII press, 2002.

Mukhtar, Kamal ,H., *Teori Maṣlahah Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Nahr , Abd. Mun'im, *Al-Ijtihād*, Tnp. : Al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah, 1987.

Najib, Agus Muh. *Maqashid Asy-Syari'ah*,dalam Jurnal Mazhabuna, Yogyakarta: Bemj. PMH Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rahman, Jalāl ad-dīn 'abd., *al-Maṣālih al-mursalah wa makanatuhā fī at-Tasyrī*, Beirut: Dār al-Kutub al-jāmi'i, tt.

Syaṭibī, Abu Ishāq, *Al-I'iṣām*, Kairo : al-Maktabat al-Tijāriyyat al-kubrā, tt.

_____, *Al-Madkhāl fī Usul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

_____, *al-Madkhāl fī Uṣūl as-Syari'ah*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1975.

- , *Muwaffaqat fi Usūl al-ahkām*, Beirut : Dār al-fikrī, tt.
- Syaukāni, ‘Ali, Muhammad, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-haq min ‘ilmī usūl*, t.tp : Syirkah maktabah, t.t.
- Ṭūfī, Najmuddin, *Syarah Mukhtṣar ar-Raudah, tāḥqīq ‘Abdullah Ibn abd. al-Mus’īn at-Turkī*, Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1990.
- Yusdani, *Peran Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: kajian teori Hukum Islam Najmuddin Aṭ-Ṭūfī*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Zaid, Muṣṭafā, *Al-Maṣlaḥah fi Tasyrī’ī al-Islāmī wa Najmuddin aṭ-Ṭūfī*, Beirut: Dār al-Fikrī, 1954.
- E. Kelompok Kamus.**
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Irfan, Fuad, *Munjīd at-Tullāb*, Beirut: Dār al-Fikrī, t.t.
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjīd*, Kuwait: Dār al-Qalām, t.t.
- Munawwir, warson, Ahmad, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Partanto, A. Pius, dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : ARKOLA, 1994.
- F. Kelompok Buku Lain.**
- Ali, Mukti, A. Dr. Prof. *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman Dahlan, Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1411H/ 1990M.
- Asmin, W., Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *ad-Durār al-Kāminah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīsah, 1996.
- Azizy, Qodri, A. Dr., *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Baqir, Haidar dkk, *Ijtihad dalam sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

- Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, cet. Ke-1, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Fazlurrahman, *Membuka Pintu ijtihad*, Bandung: Pustaka , 1415H/ 1995M.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Hallaq, B., Wael, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, penterjemah E. Kusnadiningsrat dan 'Abdul Harir bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Lev, Daniel S, *Hukum Islam dan Politik di Indonesia* alih bahasa Niwono dan A.E Priyono, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Mas'adi, Gufron A., *Pemikiran Fazlurrahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mas'ud., Kholid, M, *Filsafat Hukum Islam studi tentang hidup dan pemikiran Abu Ishāq asy-Syatibī*, Bandung: Pustaka, 1417H/ 1996M.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Dan Fungsi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.
- Nasution, Khairudin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazzafa dan ACADEMIA, 2001.
- Nurruddin, Amir , *Ijtihad 'Umar bin Khaṭṭab*, Jakarta: CV. Rajawali Press,1991.
- Qarḍawī, Yūsuf, DR., *Membentukkan Syari'at Islam*, alih bahasa Mammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1417H/1995M.
- Rahman, 'Abdul, *Asas-Asas Hukum Islam sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- _____, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Bayumedia Publising, 2003.
- Rofiq, Ahmad, Dr., MA.,*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media , 2001.
- Rudiana, Edi dkk, *Hukum Islam di Indonesia pemikiran dan praktek*, Bandung : Rosda Karya, 1999.

- Sadzali, Munawir, MA., Dr., Prof., *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramida, 1997.
- Shidieqi, Hasbi, T.M, Prof., *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- _____, *Syariat Islam Menjawab tantangan Zaman*, ttp :tnp., tt.
- Sumitro, H., Roni, *Metodologi penelitian dan juru metri*, Jakarta : UII,1983.
- Sumitro, Warkum dan K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Karya Anda, 1994.
- Supena, Ilyas, M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suratman, Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1982.
- Thalib, Sajuti, *Pembahasan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta : UI Press, 1977.
- Tresna, R., *Peradilan Agama dari Abad ke Abad*, ttp : tp, tt.
- Wirjono, R., Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1997).

